

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sehingga rumah tangga dapat harmonis dan kekal. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk mewujudkan keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perjalanan suatu rumah tangga tidaklah mudah, karena akan ditemui hambatan ataupun kendala yang jika suami ataupun istri sama-sama tidak bisa menyikapi dan mencari jalan keluar secara baik, maka kelangsungan rumah tangga tersebut dapat berakhir dengan perceraian. Perceraian merupakan salah satu hal yang tidak diharapkan oleh suami ataupun istri dalam membina rumah tangga, namun kenyataannya hal tersebut dapat menimpa siapa saja tanpa terkecuali. Alasan perceraian dapat terjadi karena faktor pihak ketiga (perselingkuhan baik oleh pihak suami akibat adanya wanita idaman lain ataupun dari si istri karena adanya pria idaman lain), selain itu faktor lain yaitu

¹ Laila M. Rasyid, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Aceh, 2015, hlm. 21.

faktor ekonomi karena tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga sehingga terjadi percekocokan yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Proses perceraian dilakukan semenjak terjadinya gugatan baik oleh pihak suami ataupun istri yang diajukan di pengadilan negeri ataupun pengadilan agama. Ketika gugatan masuk pada pengadilan maka pengadilan melalui ketua pengadilan mengupayakan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg yang menyatakan bahwa hakim wajib mengupayakan perdamaian terhadap para pihak, namun jika perdamaian gagal maka dilakukan upaya litigasi yaitu pembacaan gugatan.²

Salah satu tahapan proses perceraian yaitu pada teori pembuktian. Dalam Pasal 164 HIR, 284 Rbg serta Pasal 1866 KUHPerdata terdapat lima alat bukti yaitu sebagai berikut:³

- 1) Alat bukti tulisan (Surat)
- 2) Alat bukti saksi
- 3) Alat bukti pengakuan
- 4) Alat bukti persangkaan
- 5) Alat bukti sumpah

Salah satu alat bukti yang diatur dalam Hukum Perdata ataupun HIR yaitu alat bukti saksi. Saksi adalah orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri kejadian secara langsung kejadian tersebut atau peristiwa yang menjadi objek sengketa.⁴

² Samantha Aulia Lubis, *Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima*, Fakultas Hukum, Jurnal Hukum, Volume 3, Nomor 1, Universitas Padjajaran, Bandung, 2017, hlm. 43.

³ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, CV Nata Karya, Ponorogo, 2017, hlm. 68.

⁴*Ibid.*, hlm. 70.

Pengadilan Negeri Demak merupakan pengadilan negeri yang bernaung dibawah Mahkamah Agung (MA) yang bertugas menyelesaikan persengketaan perkara perdata dan perkara pidana di wilayah hukum Kabupaten Demak. Persengketaan perdata dapat meliputi perceraian, waris, wanprestasi ataupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Berikut adalah data perkara perceraian di Pengadilan Negeri Demak.

Tabel 1. Data perkara perceraian di Pengadilan Negeri Demak.⁵

Nomor	Tahun	Jumlah perkara perceraian
1	2017	6 kasus
2	2018	5 kasus
3	2019	7 kasus
4	2020	7 kasus

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 terdapat perkara perceraian sebanyak 6 (enam) kasus, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 5 (lima) kasus. Pada tahun 2019 terdapat perkara perceraian sebanyak 7 (tujuh) kasus dan pada tahun 2020 terdapat perkara perceraian sebanyak 7 (tujuh) kasus.

Saksi merupakan seseorang yang memberi kesaksian di dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 145 HIR (*Herzien Indonesis Reglement*)

⁵Yustiana, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Negeri Demak, 20 Desember 2019.

dijelaskan beberapa orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi yaitu sebagai berikut.⁶

“yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:

- 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus
- 2) Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun telah bercerai
- 3) Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti bahwa mereka sudah berusia lima belas tahun
- 4) Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

Kemudian dalam Pasal 1910 KUH Perdata juga dijelaskan bahwa anggota keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak dalam garis lurus serta suami atau istri meski telah bercerai tidak cakap didengar keterangannya sebagai seorang saksi, hal ini menunjukkan secara umum bahwa pihak keluarga tidak boleh didengar dalam persidangan perkara keperdataan. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa keluarga tersebut akan memberikan keterangan palsu.⁷

Salah satu yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan yaitu kesaksian. Kesaksian merupakan penjelasan dari pihak ketiga yang melihat dan mengetahui permasalahan secara langsung antara Penggugat AM dan Tergugat DAT, sehingga penjelasan saksi lebih objektif daripada para pihak yang berperkara dan nantinya akan menjadi pertimbangan hakim sebelum memutus perkara, mengingat banyak perkara hukum yang tidak tercatat ataupun tidak ada alat bukti yang tertulisnya.⁸

⁶Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 72

⁷*Ibid.*, hlm.72

⁸Rif'ah Roihanah, *Kekuatan Alat Bukti Saksi Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Madiun*, Jurnal Syariah, Volume 3 , Nomor 5, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Ponorogo, Jurnal Hukum Syariah, Agustus 2017, hlm. 55.

Saksi yaitu orang yang memberikan keterangan saat sidang di Pengadilan serta memenuhi syarat-syarat tertentu dan mengetahui perkara sebenarnya secara langsung atau apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dan apa yang dia alami sendiri. Kesaksian bukan merupakan apa yang kita dengar dari cerita orang lain dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran yaitu melalui perantara orang lain.⁹

Hal ini dijelaskan lebih detail mengenai syarat materiil saksi sebagai alat bukti dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdara, yang menjelaskan bahwa keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas yaitu sumber pengetahuan pengalaman, penglihatan, pendengaran, yang sifatnya langsung dari peristiwa yang saat ini menjadi perkara di pengadilan. Kesaksian yang dialami seseorang secara langsung baik pendengaran, penglihatan, maupun pengalamannya maka saksi tersebut tidak dinamakan saksi *testimonium de auditu*.¹⁰

Pada umumnya kesaksian *testimonium de auditu* tidak diperkenankan karena peristiwa itu tidak dialami sendiri. Menurut penjelasannya juga karena keterangan itu tidak mengenai peristiwa yang dialami sendiri. Munculnya pendapat baru juga yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim yang menganggap bahwa keterangan berdasarkan pendengaran pihak ketiga (*testimonium de auditu*) dianggap sebagai jika tidak berdiri sendiri mengenai

⁹ *Ibid*, hlm 57

¹⁰ Achmad Ali, “Asas-Asas Pembuktian Hukum Perdata”, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 83.

kebenaran dari pihak ketiga, atau dengan kata lain saksi *testimonium de auditu* hanya dapat dijadikan bukti permulaan.¹¹

Sebagai contoh adalah Putusan Perkara Perceraian Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Dmk, antara Andi Mulyono sebagai Penggugat AM dan Diana Alexandra Teguh sebagai Tergugat DAT dengan Hakim Ketua Agama Syarif Baharudin, S.H., M.H.

Alasan perceraian antara Andi Mulyono sebagai Penggugat AM dan Diana Alexandra Teguh sebagai Tergugat DAT yang tertuang dalam duduk perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat AM karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat AM dan Tergugat DAT secara terus menerus sehingga Penggugat AM beralasan bahwa rumah tangga antara Andi Mulyono sebagai Pemohon dan Diana Alexandra Teguh sebagai Termohon tidak dapat dilanjutkan. Sesuai Pasal 9 huruf (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tanggatelah cukup alasan untuk Penggugat AM mengajukan gugatan perceraian.

Dalam kesaksian yang diajukan oleh Penggugat AM bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat AM yaitu Firman Wisnu (FW) dan Noor Syafiyullah (NS) tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran ataupun percekcoakan yang dialami oleh Penggugat AM dan Tergugat DAT, sehingga kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat AM dapat dikatakan sebagai saksi

¹¹*Ibid.*, hlm. 85.

testimonium de auditu atau keterangan berdasarkan pendengaran pihak ketiga. Kesaksian yang diberikan oleh FW dan NS sebagai saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat AM patut dipertanyakan mengingat kedua saksi tersebut tidak pernah melihat kejadian pertengkaran antara Penggugat AM dan Tergugat DAT secara langsung. Hal ini bertentangan dengan syarat-syarat materiil saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR, dan Pasal 1907 KUHPperdata, keterangan mengenai peristiwa yang terjadi harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas dan sumber pengetahuan yang dibenarkan oleh hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak di Pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas telah dijelaskan mengenai kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dan perlu dikuatkan lagi oleh bukti lain, mengingat sifatnya hanya sebagai bukti permulaan. Penulis tertarik untuk mengkaji kekuatan hukum alat bukti saksi *testimonium de auditu*. Pertimbangan hukum dari majelis hakim juga menyatakan bahwa kedua saksi yang memberi kesaksian sama-sama tidak melihat pertengkaran antara Penggugat AM dan Tergugat DAT secara langsung melainkan hanya dari cerita si Penggugat AM.

Ketertarikan penelitian ini mengingat bahwa dalam syaratnya saksi merupakan orang yang melihat, mendengar dan merasakan sendiri perkara tersebut secara langsung bukan dari penjelasan orang lain untuk dapat dikatakan bahwa saksi tersebut merupakan saksi *testimonium de auditu*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Yuridis Kedudukan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Demak**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan pembuktian atas alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Demak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kedudukan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Demak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Demak.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim terhadap kedudukan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu memperkaya serta memberikan khasanah keilmuan Hukum Perdata, khususnya

mengenai kedudukan dan pertimbangan hakim dalam pembuktian atas alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian.

2. Manfaat Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis, yaitu kepada:

- a. Instansi Pemerintah terkait dan praktisi hukum, untuk memberikan masukan terkait kedudukan dan pertimbangan hakim dalam pembuktian atas alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian.
- b. Masyarakat, memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kedudukan dan pertimbangan hakim dalam pembuktian atas alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian.
- c. Mahasiswa Hukum, dapat memberikan masukan serta bahan perbandingan bagi mahasiswa hukum yang tertarik mendalami hal-hal yang berkaitan kedudukan dan pertimbangan hakim dalam pembuktian atas alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman penelitian ini maka dibuat sistematika penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian. Selain itu juga dapat dilihat

mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdiri dari tinjauan pembuktian, tinjauan saksi, dan tinjauan kesaksian *testimonium de auditu*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk penelitian yang akan digunakan yang terdiri metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang kedudukan dan pertimbangan hakim dalam pembuktian atas alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Demak dan di analisis menggunakan Hukum Acara Perdata, maupun Undang-Undang lain yang sesuai dengan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait analisis yuridis kedudukan pembuktian atas alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Demak.

